



## Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN  
Bandung / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

# Penetapan Pengaktifan Kembali PNS yang Telah Selesai Menjalankan Hukuman Pidana dan/atau Pengaktifan Kembali PNS yang Telah Selesai Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Negara/Komisioner/Lembaga Nonstruktural (Kanreg III BKN)

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen Surat Pengantar dari BKD/BKPP/BKPSDM;
2. Dokumen Surat Permintaan dari Instansi yang di tandatangani oleh PPK;
3. Dokumen Laporan Pembebasan;
4. Dokumen Surat Permohonan Pengaktifan Kembali dari Ybs;
5. Dokumen Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Kembali sebagai PNS;
6. Dokumen Pemberhentian Sementara;
7. Dokumen Putusan Pengadilan;
8. Dokumen SK KP terakhir;
9. Dokumen Surat Cuti Bersyarat;
10. Dokumen Analisis Jabatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg III BKN melakukan verifikasi berkas usul
2. Instansi pengusul mengirim kelengkapan berkas usul ke Kanreg III BKN
3. Berkas usul yang dinyatakan BTL dikembalikan ke instansi pengusul untuk di lengkapi
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi
5. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg III BKN menetapkan berkas Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul menerima Pertimbangan Teknis untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan

## Waktu Penyelesaian



## Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN  
Bandung / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

45 Menit

Jangka waktu adalah 45 (empat puluh lima) menit sejak usulan diterima dan apabila persyaratan lengkap dan benar serta tidak ada kendala

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kepala Kantor Regional tentang Pengaktifan Kembali PNS yang Telah Selesai Menjalankan Hukuman Pidana dan/atau Pengaktifan Kembali PNS yang Telah Selesai Menjalankan Tugas sebagai Pejabat Negara/Komisioner/Lembaga Nonstruktural

### Pengaduan Layanan



## Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN  
Bandung / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat :

Kantor Regional III BKN

(Jalan Surapati No. 10 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40133)  
; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

a. Telepon : (0622) 7272021/+62 851-8610-0733

b. E-mail : [kanreg3.bandung@bkn.go.id](mailto:kanreg3.bandung@bkn.go.id)

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau  
portal Kanreg III <https://kanreg3.id/>.

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada Pusat Pelayanan Terpadu Kanreg III BKN ;

e. Media sosial :

1) Twitter : @regional3bkn

2) Instagram : @regional3bkn

3) Facebook : @regional3bkn

4) Tiktok : @regional3bkn

f. Kanal pengaduan **SP4N-LAPOR!** :

1) Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

2) Whatsapp : 082113731315

3) Ombudsman RI melalui: <https://ombudsman.go.id/pengaduan>



## **Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian**

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN  
Bandung / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian